

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**ASPEK HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU  
YANG DIUNGGAH DAN DIUBAH TANPA IZIN PADA APLIKASI  
TIKTOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

OLEH

**Qyashaatie Neiva Ghaissani**

**NPM : 2017200096**

PEMBIMBING

**Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

**(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)**

Dekan,

**(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Qyashaatie Neiva Ghaissani

NPM : 2017200096

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ ASPEK HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG DIUNGGAH DAN DIUBAH TANPA IZIN PADA APLIKASI TIKTOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Juli 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Qyashaatie Neiva Ghaissani  
2017200096

## ABSTRAK

Pengunggahan lagu pada aplikasi *tiktok* yang diubah tanpa izin oleh pengguna tanpa disadari menimbulkan pelanggaran hak cipta. Pengguna seharusnya melakukan izin terhadap pencipta/pemegang hak cipta dengan adanya lagu yang diubah pada aplikasi *tiktok*. Permasalahan ini dikaji dengan melihat perbuatan pengunggahan lagu tersebut melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta. Serta upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta/pemegang hak cipta dalam mempertahankan ciptaannya. Selain itu, melihat bagaimana pertanggungjawaban *tiktok* terhadap pelanggaran hak cipta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengunggahan lagu pada aplikasi *tiktok* yang diubah tanpa izin oleh pengguna merupakan perbuatan yang melanggar hak moral dan hak ekonomi dan tidak dapat dikategorikan sebagai *fair use*, sehingga pencipta dapat melakukan upaya hukum berupa mediasi, apabila tidak berhasil dapat meminta ganti rugi secara perdata yang diajukan kepada Pengadilan Niaga atau melalui tuntutan pidana. Selain itu, pencipta/pemegang hak cipta yang memiliki bukti kuat dapat mengajukan penutupan konten berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Untuk tanggung jawab yang diberikan oleh *tiktok* yakni berupa penyediaan sarana pelaporan dan pengaduan terhadap pelanggaran hak cipta yang dapat diakses oleh publik.

**Kata Kunci** : Aplikasi *Tiktok*, Hak Cipta, Hak Ekonomi, Hak Moral, Lagu.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat-Nya dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Aspek Hukum Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Lagu Yang Diunggah Dan Diubah Tanpa Izin Pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**”. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan..

Penulisan hukum ini membahas mengenai pelanggaran hak cipta terhadap lagu yang diunggah dan diubah pada aplikasi *tiktok* serta menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan pencipta atau pemegang hak cipta, selain itu juga melihat pertanggungjawaban *tiktok* dalam pelanggaran hak cipta tersebut.

Sebelum memasuki pembahasan, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang selama ini memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan:

1. Kepada kedua orang tua saya, Ivan Hotma Zakaria dan Neneng Djumhani, terimakasih atas dukungan, doa serta kasih sayang sejak saya lahir hingga menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan. Ucapan terimakasih tidak akan pernah cukup untuk membalas kebaikan kepada kedua orangtua saya semoga bisa segera membanggakan papah dan mamah. Saya ucapkan juga terimakasih kepada Qynthara Nayla Azizah, adik perempuan saya yang saat ini akan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, semoga bisa menjalani perkuliahan dengan lancar.
2. Kepada kakek dan nenek saya, Djahadi dan Sahat Napitupulu, serta Irawati dan Ati Risyanti selaku orangtua kedua saya terimakasih atas dukungan, doa serta kasih sayang yang selalu mengalir kepada saya. Semoga kakek dan nenek sehat selalu, diberikan umur yang panjang sehingga bisa melihat saya sukses.

3. Kepada dosen pembimbing saya Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1., terimakasih sudah memberi dukungan, waktu, ilmu serta saran sejak saya menyusun proposal hingga saat ini dapat menyelesaikan penulisan hukum. Pengalaman yang selama ini ibu berikan sangat berguna untuk saya kedepannya.
4. Kepada Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen wali saya.
5. Kepada Anissa Puteri Larasati Ferdiana, Danelle Ketsya Auburn Hutapea, Nandira Vinzka Cahyagita, Reiva Maurizka, Tika Melina, selaku teman seperjuangan yang membuat masa-masa kuliah menjadi menyenangkan. Terimakasih selalu ada dalam suka maupun duka, berbagi pengalaman, teman curhat, semoga kita sukses selalu.
6. Kepada Syarafina Ramadhanty, selaku saudara sepupu saya. Terimakasih atas ilmu, saran, dan bantuan selama pengerjaan skripsi, semoga sukses mengejar cita-cita.
7. Kepada Muhamad Izhar Fachri, selaku teman dekat saya dari SMA. Terimakasih atas dukungan selama masa-masa kuliah dalam keadaan suka maupun duka. Semoga bisa tetap bersama.
8. Kepada Garini Ega Artanti, selaku teman curhat saya. Terimakasih selalu menjadi pendengar setia.
9. Kepada Khairunnisa Nur Afifah, selaku teman *fangirl*. Terimakasih sudah membuat saya terjun ke dunia K-pop, sehingga saya bisa tetap waras dalam mengerjakan skripsi.
10. Kepada teman-teman Pengurus Inti Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Terimakasih atas pengalaman berharga belajar dalam organisasi.
11. Kepada teman-teman Biro Kesekretariatan HMPSIH 2020 yang selalu siap direpotkan kapanpun. Terimakasih pengalaman berharga belajar surat menyurat, membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban. Semoga sukses selalu.

12. Kepada teman-teman Pengurus Inti Bina Desa Tahun 2019. Terimakasih sudah memberi kepercayaan dan pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan.
13. Kepada kucing-kucing peliharaan saya M, Milo, Mili, dan Lilo yang selalu menemani mengerjakan skripsi, mengganggu saat kuliah, dan menghibur saya dikala sedang penat.

Demikian kata pengantar ini saya buat, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 30 Juli 2021

Qyashaatie Neiva Ghaissani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>I</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>V</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>VIII</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Metode Penelitian .....	10
1.5.1. Sifat Penelitian.....	10
1.5.2. Metode Pendekatan.....	10
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.4. Jenis Data dan Teknik Analisis.....	12
1.6. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN TEORETIS MENGENAI HAK CIPTA SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> .....	<b>15</b>
2.1. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	15
2.1.1. Pengertian Hak Cipta .....	15
2.1.2. Prinsip-prinsip Hak Cipta .....	16
2.1.3. Sifat Dasar Hak Cipta .....	21
2.1.4. Ruang Lingkup Hak Cipta Pada UU Hak Cipta Tahun 2014.....	23
2.1.5. Hak Moral .....	24



2.1.6. Hak Ekonomi .....	27
2.1.7. Hak Terkait .....	30
2.1.8. Subjek dan Objek Hak Cipta .....	32
2.1.9. Pembatasan Hak Cipta .....	34
2.1.10. Pencatatan Ciptaan.....	35
2.2. Hak Cipta Lagu dan Musik.....	37
2.3. Lisensi.....	40
2.4. Royalti.....	41
2.5. Lembaga Manajemen Kolektif .....	43
2.6. Pelanggaran Hak Cipta .....	43
2.6.1. Pelanggaran Hak Cipta pada Lagu dan/atau Musik.....	45
<b>BAB III : TINJAUAN TEORETIS MENGENAI LAGU YANG DIUNGGAH DAN DIUBAH PADA APLIKASI TIKTOK .....</b>	<b>48</b>
3.1. Sejarah Lagu atau Musik .....	48
3.2. Sejarah dan Fitur pada Aplikasi Tiktok .....	49
3.3. Konten Dalam Aplikasi Tiktok.....	52
3.4. Penyelenggara Sistem Elektronik .....	53
3.4.1. Pengertian Sistem Elektronik Berbasis Platform.....	54
3.4.2. Tipe-tipe Sistem Elektronik Berbasis Platform .....	55
3.4.3. Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik.....	57
3.5. Hubungan Hukum Pengguna Aplikasi dengan Pemegang Hak Cipta Dalam Aplikasi Tiktok .....	58
3.5.1. Pengertian Hubungan Hukum.....	58
3.6. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Aplikasi Tiktok.....	59
3.7. Pengaksesan dan Penggunaan Tiktok.....	61
3.8. Pengaturan Karya Musik pada Aplikasi Tiktok.....	61
3.9. Performing & Mechanical Rights .....	62

<b>BAB IV : ANALISIS ASPEK HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIUNGGAH DAN DIUBAH TANPA IZIN PADA APLIKASI TIKTOK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....</b>	<b>65</b>
4.1. Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi pada Aplikasi Tiktok .....	65
4.2. Upaya Hukum Pemegang Hak Cipta Dalam Mempertahankan Ciptaannya ..	73
4.3. Pertanggungjawaban Tiktok Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik .....	81
4.4. Gambaran Hasil Analisis dari Rumusan Masalah .....	91
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
5.1. Kesimpulan .....	94
5.2. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Tertera Pemilik Lagu .....	6
Gambar 2 - Tidak Tertera Pemilik Lagu Hanya Nama Pengguna .....	6
Gambar 3 - Contoh Lagu Yang Diunggah Oleh Pengguna Aplikasi Dan Dapat Digunakan Oleh Pengguna Lainnya .....	39
Gambar 4 - Berbagai Macam Lagu Yang Disediakan Aplikasi Tiktok.....	50
Gambar 5 - Saat Memilih "Report" Akan Muncul Beberapa Pilihan Untuk Penulisan Ini Berfokus Pada Pelanggaran Hak Cipta.....	85
Gambar 6 – Formulir Pelaporan Harus Mengisi Nama Lengkap, Nama Pemilik Hak Cipta, Alamat Email Dan Alamat. ....	86
Gambar 7 - Pelapor Harus Menyerahkan Bukti Sebagai Pemilik Hak Cipta. ....	87
Gambar 8 - Pelapor Mengisi Link Dan Jenis Ciptaan Yang Dilanggar.....	87
Gambar 9 - Pelapor Harus Menyetujui Bahwa Formulir Yang Diisi Adalah Benar Dengan Menyertakan Tanda Tangan. ....	88

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada masa globalisasi manusia dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang pesat. Kemajuan teknologi bersamaan dengan berkembangnya inovasi di bidang komunikasi seperti fungsi *handphone* serta internet yang terus menjadi optimal dalam penggunaannya. Fungsi yang optimal tersebut terlihat pada *handphone* khususnya *smartphone* yang bisa dimanfaatkan untuk menggunakan berbagai aplikasi hiburan seperti mengedit foto, video dan yang terkenal saat ini aplikasi suara *lipsync* (yaitu hanya melaksanakan gerakan bibir sesuai suara dari lagu) diiringi dengan gerakan pada anggota tubuh, salah satu aplikasi tersebut adalah *tiktok*.

*Tiktok* merupakan salah satu *platform* media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membuat video pendek berdurasi 15 detik sampai 3 menit diiringi musik, filter, dan beberapa fitur kreatif lainnya.<sup>1</sup> Aplikasi *tiktok* dapat mengambil lagu terpotong secara otomatis yang nantinya dapat dikreasikan dengan suara dan gaya yang lucu, hasil video tersebut dapat disebarluaskan dalam aplikasi media sosial lainnya serta dilihat banyak orang (*viral*). Dalam praktiknya pengunggahan dengan lagu dari aplikasi tersebut tidak atas izin pemilik hak cipta, bahkan dapat mengubah tempo, efek suara dari lagu, dan lagu yang diubah tersebut dapat digunakan oleh pengguna yang lain. *Tiktok* termasuk dalam kriteria sistem elektronik yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) dengan bunyi sebagai berikut:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

---

<sup>1</sup> Kumparan, “Ini Asal Muasal Tiktok yang Kini Mendunia” <https://kumparan.com/berita-hari-ini/ini-asal-muasal-tiktok-yang-kini-mendunia-1ss18QadAEN/full> [28/10/2020].

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Dengan adanya kemajuan teknologi tersebut, memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta, yang memberikan perlindungan terhadap karya yang diwujudkan atau menciptakan dalam bentuk karya seni seperti lagu, film, foto, lukisan, tari, program komputer dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU Hak Cipta) yang berbunyi :

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Aplikasi *tiktok* dapat digunakan oleh orang dari berbagai dunia sehingga sangat dimungkinkan pihak yang terkait dalam pelanggaran hak cipta bukan warga negara Indonesia namun dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa UU Hak Cipta berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
  1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
  2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi pelanggaran hak cipta, UU Hak Cipta Indonesia dapat digunakan untuk menegakkan keadilan.

Dalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta pun dijelaskan bahwa lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Selain itu, lagu juga termasuk ke dalam kriteria

---

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pengenalan Hak Cipta” <https://dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual> [28/10/2020].

informasi elektronik yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE dengan bunyi sebagai berikut:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE bahwa:

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Pasal 25 UU ITE pun menjelaskan bahwa:

“Informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dapat disimpulkan segala sesuatu informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual diatur kembali berdasarkan UU Hak Cipta dan dalam penulisan ini juga akan melihat kembali ke dalam UU Hak Cipta.

Hak cipta sendiri mencakup dua hak lainnya, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yakni hak guna memperoleh manfaat atau keuntungan ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri sang pencipta, tidak dihilangkan atau terhapus meskipun hal tersebut dialihkan.<sup>3</sup> Untuk menikmati hak ekonomi ciptaannya, sang pencipta dapat memberi izin kepada orang lain dengan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan guna tujuan komersial atau

---

<sup>3</sup> Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm.7.

bisnis berdasarkan perjanjian lisensi.<sup>4</sup> Hak moral tercantum pada Pasal 5 UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.”

Sedangkan untuk hak ekonomi terdapat pada Pasal 8 UU Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Suatu ciptaan yang tidak dikelola secara tertib berdasarkan kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pemegang/pihak lain yang melanggarnya, diperlukan hukum untuk mengatur segala kemungkinan pelanggaran untuk mereka yang tidak berhak atas hak cipta seseorang.<sup>5</sup> Penjelasan dari Pasal 5 huruf e yang dimaksud dengan Distorsi ciptaan adalah:

“Tindakan memutar balikan fakta atau identitas ciptaan, kemudian Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan dan Modifikasi ciptaan adalah perubahan dari suatu ciptaan.”

Dalam aplikasi *tiktok* adanya pengambilan lagu, penambahan durasi waktu serta efek suara pada potongan lagu menunjukkan adanya perubahan dari versi aslinya, hal ini memungkinkan adanya pengertian berbeda dari yang diharapkan oleh pemegang hak cipta maupun masyarakat lain yang mendengarkan.

Sebagai contoh dalam aplikasi *tiktok* terdapat lirik pelesetan dari lagu “Kaka Main Salah” yang dipopulerkan oleh Silet Open Up x KapthenpureK pada tahun 2019 mengatakan lagu ini naik karena aplikasi *tiktok* yang ternyata memiliki lirik

---

<sup>4</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.47.

<sup>5</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.4.

asli dengan makna penyesalan seorang laki-laki yang merasa mas kawin untuk wanita kemalahan<sup>6</sup>, lirik aslinya adalah sebagai berikut :

Mo bikin apa lei, Mo bagaimana lei

Nona pu belis mahal, Kaka stengah mati e

Kaka su jaga nona, Dari dulu dulu e

Terpaksa kaka mundur, Jauh jauh e.<sup>7</sup>

Pada aplikasi tiktok lirik yang menjadi populer dan membuat video tersebut viral adalah dengan lirik berikut “Ini gimana e, kok om-om manise, buah jatuh cinta terngiang-ngiang. Aku jadi gimana-gimana gitu ya om. Aku masih kecil suka sama yang om-om. Om-om lebih dewasa”. Selain itu lagu populer dari Naif yakni “Karena Kamu Cuma Satu” diubah oleh pengguna *tiktok* bernama Fani Rahmansyah dengan lirik “Denganmu aku tak puasa, denganmu aku banyak dosa, akankah kita terus begini sampai bertemu di neraka” Video tersebut di *tiktok* disukai sebanyak 1.4 juta yang membuat David Bayu selaku vokalis Naif menulis di media sosial Twitter atas keberatannya lagu tersebut diubah liriknya sebagai berikut “Saya ga suka lagu ‘Karena Kamu Cuma Satu’ ciptaan Emil Hussein diganti-ganti liriknya” kicau David pada akun Twitter @davidbayu.<sup>8</sup> Di dalam Pasal 44 UU Hak Cipta dijelaskan bahwa:

“Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

---

<sup>6</sup> Tonight Show Net, “Gini-Gini Nih Obrolan yang Bahkan Hostnya Susah Benerin!” Youtube, diunggah pada 10 November 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=ZU3Fo9JL7D8> .


<sup>7</sup> Furqon Ramadhan, “Lirik Lagu Terngiang-Ngiang, Suka Sama yang Om-Om, Aslinya Berasal dari Lagu Kaka Main Salah” <https://lamongantoday.pikiran-rakyat.com/hiburan/pr-77875031/lirik-lagu-terngiang-ngiang-suka-sama-yang-om-om-aslinya-berasal-dari-lagu-kaka-main-salah> [09/11/2020].

<sup>8</sup> Agustinus Shindu, “Lagu Karena Kamu Cuma Satu dari Naif Terinspirasi dari Anak Autisme” <https://www.medcom.id/hiburan/musik/9K55vrlK-lagu-karena-kamu-cuma-satu-dari-naif-terinspirasi-dari-anak-autisme> [30/07/2021].




- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”

Kenyataannya dalam aplikasi *tiktok* apabila pengguna aplikasi mengunggah lagu tersebut belum tentu didapatkan dari situs yang resmi, sehingga tidak tertulis pemilik lagu tersebut, dan kemudian lagu yang diunggah menjadi terpotong secara otomatis oleh aplikasi *tiktok*.



Gambar 1 - Tertera pemilik lagu



Gambar 2 - Tidak tertera pemilik lagu hanya nama pengguna

Penghilangan sebagian lagu yang dilakukan oleh aplikasi *tiktok* harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta lagu untuk mengetahui adanya penghilangan sebagian dari ciptaan lagu dan terdapat modifikasi pada lagu yang ada dalam aplikasi *Tiktok* kemudian dipergunakan secara komersial dan tanpa izin sehingga pemegang hak cipta merasa dirugikan sehingga video yang dihasilkan pada aplikasi *tiktok* dapat lebih populer daripada penyanyi

asli pemilik lagu tersebut. Perihal ini kerap ditemui dikala program di stasiun televisi mengundang orang-orang viral tersebut.

Dalam aplikasi *tiktok* sudah terdapat ketentuan layanan dalam penggunaan aplikasi tersebut, yang menjelaskan bahwa ketika pengguna mengirimkan konten melalui aplikasi, pengguna setuju dan menyatakan bahwa pengguna yang memiliki konten tersebut telah memiliki izin atau diberi wewenang oleh pemilik dari setiap bagian konten untuk mengirimkannya ke layanan aplikasi<sup>9</sup>, akan tetapi fakta yang ada pengguna aplikasi memang tidak melakukan izin terlebih dahulu kepada pemilik hak cipta dari bagian konten yang dikirimkan tersebut. Selanjutnya dijelaskan bahwa pihak dari aplikasi *tiktok* tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh para pengguna dan dipublikasikan oleh pihak aplikasi atau oleh pihak ketiga yang berwenang<sup>10</sup> berarti dalam hal ini tanggung jawab dari konten yang dikirimkan ditanggung oleh pengguna itu sendiri.

Mengenai hak atas kekayaan intelektual diatur bahwa pihak aplikasi menghormati hak atas kekayaan intelektual dan meminta pengguna aplikasi melakukan hal yang sama. Yaitu dengan cara setuju untuk tidak menggunakan layanan melanggar hak atas kekayaan intelektual, pihak aplikasi dapat menutup akun-akun milik pengguna yang melanggar atau diduga melanggar hak cipta atau hak kekayaan intelektual lainnya. Dijelaskan dalam ketentuan layanan aplikasi bahwa, konten pengguna aplikasi diberikan lisensi non-eksklusif, terbatas, tidak dapat dialihkan, tidak dapat disublisensikan. Tidak ada hak yang diberikan lisensi sehubungan dengan rekaman-rekaman suara dan karya-karya musik yang disediakan oleh aplikasi *tiktok*.<sup>11</sup>

Penggunaan potongan lagu yang dilakukan tanpa izin telah menunjukkan adanya sebuah mutilasi ciptaan serta adanya modifikasi lagu, contoh kasus terjadi pada Dodo Zakaria yang menggugat Telkomsel dan Sony mengenai lagu dari Dodo

---

<sup>9</sup> Dikutip dari aplikasi *Tiktok*, Tentang Ketentuan Layanan, dan diakses dari <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=id> [28/10/2020].

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Dikutip dari aplikasi *Tiktok*, Tentang Ketentuan Layanan (Hak Atas Kekayaan Intelektual), diakses dari <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=id-ID> [09/11/2020].

Zakaria yang dibuat untuk nada sambung pribadi (NSP) dan tertuang dalam putusan nomor: 24/HakCipta/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst yang di mana hakim menyatakan tindakan Telkomsel dan Sony yang memutilasi lagu Dodo Zakaria, merupakan pelanggaran terhadap hak moral, dalam pertimbangan hukumnya hakim sependapat dengan Edmon Makarim sebagai ahli dari pihak Dodo yang menegaskan bahwa keterbatasan teknologi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum. Artinya, hak cipta yang dipegang oleh Dodo atas lagu “Di dadaku ada kamu” adalah sepenuhnya untuk lagu itu.

Para tergugat memotong lagu tersebut dengan alasan minimnya ketersediaan waktu di dalam NSP. Indra sebagai kuasa hukum Telkomsel, menyatakan bahwa majelis hakim tidak melirik alat bukti yang diberikannya, yaitu perjanjian lisesnsi antara pihak Sony BMG dengan Dodo Zakaria, dalam bukti tersebut secara jelas bahwa Dodo memberikan izin kepada Sony BMG untuk menyiarkan lagu ciptaannya dalam bentuk apapun, ia menyatakan bahwa potongan lagu yang kerap dimainkan dalam acara kuis di televisi seperti berpacu dalam melodi tidak pernah disoalkan. Pada prinsipnya, memotong atau memodifikasi lagu dibolehkan sepanjang mendapatkan izin dari si pencipta, jika tidak maka itu adalah pelanggaran hak moral, kata Ropin Mudiarjo Direktur Eksekutif *Information and Communication Technology* (ICT). Di dalam putusan, Telkomsel dan Sony BMG dinyatakan telah melanggar hak moral. Dengan hanya dapat didengarkan secara sepotong dan tidak utuh membuktikan adanya perubahan secara nyata, bentuk perubahannya adalah lagu pendek yang tidak lengkap dan utuh menyampaikan isi dan maksud ciptaan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul **“ASPEK HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG DIUNGGAH DAN DIUBAH TANPA**

---

<sup>12</sup> Hukum Online, “Telkomsel dan Sony BMG Langgar Hak Moral Dodo Zakaria” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17398/telkomsel-dan-sony-bmg-langgar-hak-moral-dodo-zakaria?page=all> [28/10/2020].

## **IZIN PADA APLIKASI *TIKTOK* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta terhadap pengunggahan lagu yang diubah tanpa izin pada aplikasi *tiktok* berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap pengunggahan lagu yang diubah tanpa izin pada aplikasi *tiktok*?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban aplikasi *tiktok* dalam pengunggahan lagu yang diubah tanpa izin tersebut?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis hak moral dan hak ekonomi pemegang hak cipta dengan adanya pengunggahan lagu yang diubah tanpa izin pada aplikasi *tiktok* berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta terhadap pengunggahan lagu yang diubah tanpa izin pada aplikasi *tiktok*.
3. Untuk menganalisis pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh aplikasi *tiktok* terhadap pengunggahan lagu yang diubah tanpa izin.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan aspek hukum terhadap pengunggahan lagu yang diunggah

dan diubah tanpa izin pada aplikasi *tiktok* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi sudut pandang baru para pengguna aplikasi *tiktok* akan adanya perlindungan hak cipta seiring dengan perkembangan teknologi.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Namun, variabel tidak saling bersinggungan dan analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.<sup>13</sup> Sedangkan analisis adalah penelitian yang satu atau lebih variabel yang bersinggungan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana aspek hukum terhadap pelanggaran hak cipta terkait lagu yang diubah dan diunggah tanpa izin di aplikasi *tiktok* yang nantinya ditelusuri melalui hubungan hukum para pengguna aplikasi dan pemegang hak cipta yang tertuang dalam ketentuan layanan pada aplikasi *tiktok*, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pengguna aplikasi maupun pemegang hak cipta serta tanggung jawab secara hak moral dan ekonomi.

### **1.5.2. Metode Pendekatan**

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi dapat diartikan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisis dan konstruksi, di mana hal tersebut dilakukan dengan metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologi dapat mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengungkapkan suatu kebenaran hukum dengan dasar penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan, yang telah dihasilkan oleh

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.11.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.12.

seseorang atau lembaga tertentu.<sup>15</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan.<sup>16</sup> Dengan metode deskriptif analitis yakni merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang sedang dibahas.<sup>17</sup> Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>18</sup>

Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan inventarisasi hukum sebagai tipologi penelitian. Inventarisasi hukum adalah Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang disebut bahan hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.42.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.11.

<sup>17</sup> M.Syamsudin, Operasional Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 133.

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, Op.cit, hlm.24.

<sup>19</sup> Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.201.

<sup>20</sup> Maria SW Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, PT Gramedia, Jakarta, 2001, hlm.99.

#### 1.5.4. Jenis Data dan Teknik Analisis

Bahan hukum tersebut terdiri dari tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,<sup>21</sup> bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
5. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik;
6. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang berbentuk *User Generated Content*.

Instrumen Hukum Internasional:

1. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886*;
2. *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>22</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Op.cit, hlm.11.

<sup>22</sup> Ibid, hlm.12.

buku-buku teks, jurnal hukum, termasuk data *online* dari *website* resmi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan Hukum Tersier adalah sebagai bahan hukum pelengkap yang memberi penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika dari penulisan ini akan dibagi ke dalam bagian-bagian yang terdiri dari:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bagian bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN TEORETIS MENGENAI HAK CIPTA SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Dalam bab ini, penyusun akan membahas tentang hak cipta sebagai kekayaan intelektual, prinsip, teori serta pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan penulisan.

### **BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI LAGU DAN MUSIK YANG DIUNGGAH DAN DIUBAH TANPA IZIN PADA APLIKASI *TIKTOK***

Pada bab ini akan melihat hubungan hukum serta pertanggungjawaban antara pengguna aplikasi dengan pemegang hak cipta dalam aplikasi *tiktok* dengan melihat pada ketentuan layanan aplikasi.

### **BAB IV : ANALISIS ASPEK HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIUNGGAH DAN DIUBAH TANPA IZIN PADA APLIKASI *TIKTOK* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**



Dalam bab ini akan memaparkan hasil dari analisis atas pembahasan yang dilakukan Bab II dan Bab III.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penyusun memaparkan penyelesaian dari rumusan masalah berupa kesimpulan yang dapat ditarik serta mamuat saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.